



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Danur Bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Puspowarno Rt.04/05 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA Tamat

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu A.Sumingan A.P. Utomo, SH. M.H dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum MAWAR NUSANTARA BUMI SUKOWATI pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sragen di Jl. Raya Sukowati Nomor 253, Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pen.Pid.B/ 2020/PN Sgn tertanggal 10 September 2020;
- Terdakwa di tangkap tanggal 28 Juni 2020.
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas 1 Sragen oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.
 - Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020.
 - Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020.
 - Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.
 - Majelis Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Sgn tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Sgn tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Danur Bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi** telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Danur Bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi** dengan penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram,
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Danur Bayu Pratama Putro Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Danur Bayu Pratama Putro Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi oleh karena itu dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DANUR BAYU PRATAMA PUTRA alias GIMBAL bin NDARU TRISNADI pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di hotel Pondok Indah Jalan Madura nomor 01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke Hotel Pondok Indah bersama dengan teman wanitanya yang bernama RIYANTI, pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam kamar nomor 38 yang disewa oleh Terdakwa, Terdakwa bertemu berpapasan dengan seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, dari gelagat orang tersebut, Terdakwa mengetahui jika orang tersebut baru saja mengkonsumsi narkoba, sehingga Terdakwa menyapa orang yang tidak dikenal tersebut dengan berkata "MAS BARANGNYA BAGUS YA?" akan tetapi orang tersebut hanya tersenyum saja. Bahwa kemudian sekira 30 menit setelah Terdakwa berada di dalam kamar, pintu kamar Terdakwa diketuk oleh orang yang tadi disapa oleh Terdakwa yang kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berkata "EMANG MAU AMBIL BAHAN BANG?" dan tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan berkata "SAYA MAU AMBIL YANG HARGA Rp.250.000,00" setelah itu Terdakwa saling bertukar kontak michat, sehingga Terdakwa mengenal orang tersebut bernama ANDRI (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib, ANDRI (DPO) mengetuk pintu kamar nomor 38 tempat Terdakwa menginap, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 kepada ANDRI (DPO) dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di lantai, setelah itu Terdakwa keluar kamar lagi untuk membuang sampah, setelah selesai membuang sampah Terdakwa didekati dan diamankan oleh dua orang dari petugas sat res narkoba Polres Sragen yaitu Bripka DIDIK KUNCORO dan Bripda RENI ANGGRAENI yang sedang melakukan penyamaran sebagai tamu hotel. Bahwa setelah digeledah badan oleh petugas dari sat res narkoba Polres Sragen tidak ditemukan adanya narkoba pada diri Terdakwa sehingga dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1(satu) buah bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di lantai, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix, keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1630/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,07867 gram, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan dan diperoleh hasil mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANUR BAYU PRATAMA PUTRA alias GIMBAL bin NDARU TRISNADI pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di hotel Pondok Indah Jalan Madura nomor 01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen memperoleh informasi bahwasanya di Hotel pondok Indah terjadi transaksi narkotika, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen yang terdiri dari Bripka DIDIK KUNCORO dan Bripda RENI ANGGRAENI menuju ke Hotel Pondok Indah yang terletak di Jalan Madura nomor 01, Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan Kabupaten Sragen, sesampainya di Hotel Pondok Indah, petugas bertemu dengan Terdakwa DANUR yang baru saja membuang sampah diluar kamar dan gerak geriknya mencurigakan, setelah itu petugas mendekati Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai tamu hotel dan menanyakan mengenai pemilik kendaraan yang terparkir, setelah itu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti dalam diri Terdakwa sehingga penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1(satu) buah bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di samping kasur, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold dan keseluruhan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1630/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,07867 gram, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan dan diperoleh hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Sgn tanggal 1 Oktober 2020 yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Danur bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin NdaruTrisnadi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn atas nama Terdakwa Danur bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin NdaruTrisnadi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Didik Kuncoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi Reni Anggraeni telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 05.00 wib di Kamar no 38 Hotel Pondok Indah Jalan Madura No.01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, karena di sangka melakukan tindak Pidana Narkotika.
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di hotel sering terjadi menjadi tempat pesta narkoba maka saksi bersama saksi RENI ANGGRAENI melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai tamu hotel.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa keluar kamar no. 38 dan menuju ke tempat sampah, saksi melihat gerak geriknya mencurigakan, kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berpura pura menanyakan perihal kendaraan yang terparkir, terdakwa kelihatan gugup hingga akhirnya saksi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar no 38 hotel Pondok Indah Jalan Madura dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07867 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold yang ditemukan di lantai kamar di samping kasur.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari Andri.
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negative Morphine, Cocaine, Ganja/Marijuana, Amfetamine, Methamfetamine dan Benzodiazepine.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. **Saksi Reni Anggraeni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Didik Kuncoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 05.00 wib di Kamar no 38 Hotel Pondok Indah Jalan Madura No.01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, karena di sangka melakukan tindak Pidana Narkotika
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di hotel sering terjadi menjadi tempat pesta narkoba maka saksi bersama saksi Didik Kuncoro melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai tamu hotel.
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar kamar no. 38 dan menuju ke tempat sampah, saksi melihat gerak geriknya mencurigakan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Didik Kuncoro berpura pura menanyakan perihal kendaraan yang terparkir, terdakwa kelihatan gugup hingga akhirnya saksi Didik Kuncoro menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar no 38 hotel Pondok Indah Jalan Madura dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07867 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold yang ditemukan di lantai kamar di samping kasur.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari Andri.
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa selanjutnya saksi Didik Kuncoro membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negative Morphine, Cocaine, Ganja/Marijuana, Amfetamine, Methamfetamine dan Benzodiazepine.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. **Saksi BM Adhi Asha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas bagian resepsionis hotel Pondok Indah yang beralamat di Jalan Madura No.01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 terdakwa datang bersama teman perempuan menginap di kamar no. 38 Hotel Pondok Indah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 05.00 wib saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di kamar no. 38 yang disewa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian diantaranya ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,07867 gram , 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold .

- Bahwa saksi menerangkan saat petugas bertanya tentang kepemilikan barang tersebut diakui adalah milik terdakwa Danur.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 05.00 wib di Kamar no 38 Hotel Pondok Indah Jalan Madura No.01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 terdakwa datang ke Hotel Pondok Indah bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa saat penangkapan bermula sekitar jam 04.30 WIB terdakwa keluar kamar no. 38 menuju ke tempat sampah, kemudian datang saksi Didik Kuncoro yang ternyata polisi berpura pura menanyakan perihal kendaraan yang terparkir, akhirnya polisi menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun namun selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkusan lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07867 gram , 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold yang ditemukan di lantai kamar di samping kasur.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Andri seharga Rp.250.000,00.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Andri yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, baru keluar kamar di hotel tempat Terdakwa menginap, seperti nya habis mengkonsumsi shabu, lalu terdakwa menyapa “Mas, barangnya bagus ya?” orang itu hanya tersenyum lalu pergi dan Terdakwa bersama Riyanti masuk kamar. Selang 30 menit kemudian orang tersebut mengetuk pintu dan menawarkan shabu, kemudian Terdakwa pesan shabu seharga Rp. 250.000,00. Kemudian andri memberi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID My Chat dan Terdakwa simpan di HP Terdakwa. Kemudian sekitar jam 04.30 WIB Andri datang ke kamar Terdakwa meminta uang Rp.250.000,00 dan memberi tahu bahwa shabu sudah ada di tempat sampah.

- Bahwa setelah menerima shabu, shabu tersebut belum sempat dipakai akan tetapi terdakwa letakkan di lantai dekat tempat tidur hotel.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa terdakwa mengakui memesan dan membeli shabu tersebut dari Andri namun sebenarnya yang memesan dan membeli adalah Riyanti, dengan menggunakan uang Riyanti. terdakwa terpaksa mengakuinya karena Terdakwa kasihan pada Riyanti saat penangkapan dan penggledahan terus menangis.
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan tidak benar.
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan berhubungan dengan penjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara melalui kontak michat.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi shabu yaitu 1 minggu sebelum puasa di Sentul Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tahu cara memakai shabu yaitu dengan cara shabu di masukkan ke dalam pipet lalu di bakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti :

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07311 gram (sisa pemeriksaan laboratorium)
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1630/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik,ST masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa BB-3374/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor R/0034/VI/KES.12/2020/Urkes tanggal 29 Juni 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan penyaring urine memberikan hasil negative terhadap parameter Morphine, Cocaine, THC Ganja (Canabis)/Marijuana, Amfetamine, Methamfetamine dan Benzodiazepine.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 05.00 wib di Kamar no 38 Hotel Pondok Indah Jalan Madura No.01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 terdakwa datang ke Hotel Pondok Indah bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa saat penangkapan bermula sekitar jam 04.30 WIB terdakwa keluar kamar no. 38 menuju ke tempat sampah, kemudian datang saksi Didik Kuncoro yang ternyata polisi berpura pura menanyakan perihal kendaraan yang terparkir, akhirnya saksi Didik Kuncoro dan saksi Reni Anggraeni menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun namun selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07867 gram , 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold yang ditemukan di lantai kamar di samping kasur.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Andri seharga Rp.250.000,00 bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Andri yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, baru keluar kamar di hotel tempat Terdakwa menginap, sepertinya habis mengkonsumsi shabu, lalu terdakwa menyapa "Mas, barangnya bagus ya?" orang itu hanya tersenyum lalu pergi dan Terdakwa bersama Riyanti masuk kamar. Selang 30 menit kemudian orang tersebut mengetuk pintu dan menawarkan shabu, kemudian Terdakwa pesan shabu seharga Rp. 250.000,00. Kemudian andri memberi ID My

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Chat dan Terdakwa simpan di HP Terdakwa. Kemudian sekitar jam 04.30 WIB Andri datang ke kamar Terdakwa meminta uang Rp.250.000,00 dan memberi tahu bahwa shabu sudah ada di tempat sampah.

- Bahwa setelah menerima shabu, shabu tersebut belum sempat dipakai akan tetapi terdakwa letakkan di lantai dekat tempat tidur hotel.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu yaitu 1 minggu sebelum puasa di Sentul Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tahu cara memakai shabu yaitu dengan cara shabu di masukkan ke dalam pipet lalu di bakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimana untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Danur Bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa



dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

A.d2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan berupa memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 05.00 wib di Kamar no 38 Hotel Pondok Indah Jalan Madura No.01 Kampung Distrikan Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkusan lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07867 gram , 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold yang ditemukan di lantai kamar di samping kasur.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Andri seharga Rp.250.000,00 bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Andri yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, baru keluar kamar di hotel tempat Terdakwa menginap, sepertinya habis mengonsumsi shabu, lalu terdakwa menyapa “Mas, barangnya bagus ya?” orang itu hanya tersenyum lalu pergi dan Terdakwa bersama Riyanti masuk kamar. Selang 30 menit kemudian orang tersebut mengetuk pintu dan menawarkan shabu, kemudian Terdakwa pesan shabu seharga Rp. 250.000,00. Kemudian andri memberi ID My Chat dan Terdakwa simpan di HP Terdakwa. Kemudian sekitar jam 04.30 WIB Andri datang ke kamar Terdakwa meminta uang Rp.250.000,00 dan memberi tahu bahwa shabu sudah ada di tempat sampah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu, shabu tersebut belum sempat dipakai akan tetapi terdakwa letakkan di lantai dekat tempat tidur hotel.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riyanti.
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07867 gram, yang Terdakwa beli dari Andri seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli shabu tersebut hendak dipakai bersama Riyanti.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa bahwa terdakwa terpaksa mengakuinya karena Terdakwa kasihan pada Riyanti saat penangkapan dan penggledahan terus menangis. Bahwa sebenarnya yang memesan dan membeli adalah Riyanti, dengan menggunakan uang Riyanti.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut tidak diperkuat dengan saksi maupun bukti-bukti yang cukup, sedangkan di persidangan terdakwa mengakui bahwa saat memberikan keterangan di penyidikan dilakukan secara sadar, tidak ada paksaan, ancaman maupun tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian penolakan Terdakwa atas keterangannya di BAP Penyidikan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1630/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik,ST masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa BB-3374/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan dan menguasai shabu. Selanjutnya mengenai niat pemakaian Narkotika Terdakwa bersama Riyanti, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila memang benar narkotika tersebut dipakai bersama Terdakwa dan Riyanti maka pemakaian bersama tersebut tidak dapat menghapus fakta bahwa shabu/narkotika tersebut di dapatkan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materiil. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana di atur dalam pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah secara sadar bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai antara niat dan perbuatannya sehingga merupakan perbuatan yang disengaja.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas maka uraian dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, sehingga dengan demikian Terdakwa akan di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selebihnya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya dan harus di pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan yang sah menurut hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07311 gram (sisa pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold. Dimuka persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai hasil kejahatan serta sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mengganggu jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangn lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Danur Bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Danur Bayu Pratama Putra Alias Gimbal Bin Ndaru Trisnadi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07311 gram (siswa pemeriksaan laboratorium).
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 oleh Sami Anggraeni, SH MH sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, SH MH dan Dyah Nur Santi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhariyati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, dihadiri oleh Hasri Marwinda, SH Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, SH

PANITERA PENGGANTI

Suhariyati, S.H.